

**KODE ETIK DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2015**



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG**

**KODE ETIK DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo; dan
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

- g. Peraturan Pemerintah 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
- i. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- l. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Pasal 1 **Umum**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang disingkat IAIN;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Institut;
3. Majelis Kode Etik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo adalah majelis yang dibentuk di setiap Fakultas dan/atau Institut yang anggotanya terdiri atas dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi;
4. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;

6. Kode Etik Dosen Institut adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
7. Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak asasi orang lain;
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran;
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
10. Dosen adalah tenaga pendidik, ilmuwan, dan atau profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, atau dosen tamu;
12. Dosen tetap adalah dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh pejabat berwenang;
13. Dosen tidak tetap adalah dosen yang dipekerjakan pada IAIN Palopo dan berstatus ASN dan/atau bukan ASN;
14. Dosen tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Institut Agama Islam Negeri Palopo selama jangka waktu tertentu;
15. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar;
16. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
17. Plagiasi adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Palopo ini disusun adalah untuk:

- a. mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik institusi;
- b. membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- c. membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat;

- d. membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai figur yang memiliki integritas pribadi yang intelektual dan responsif terhadap segala perubahan;
- e. membentuk citra lingkungan sivitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Kode Etik Dosen meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama dosen;
- c. Etika terhadap mahasiswa;
- d. Etika terhadap tenaga kependidikan;
- e. Etika terhadap Institut;
- f. Etika dalam bermasyarakat;
- g. Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
- h. Etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- i. Etika dalam publikasi ilmiah.
- j. Etika Berpakaian
- k. Etika dalam Bernegara

Pasal 4

Tugas dan Fungsi

Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan memedomani Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 6

Etika Terhadap Sesama Dosen

Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- c. bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
- d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- e. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- f. memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
- g. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
- h. menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat;
- i. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan sejawat;
- j. memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengembangkan kariernya;
- k. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
- l. menghargai antara rekan sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- m. memperlakukan rekan sejawat yang lain dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan; dan
- n. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika Terhadap Mahasiswa

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- b. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;

- d. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- f. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- j. selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
- k. menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- l. membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
- m. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir;
- n. tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahan; dan
- o. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 8

Etika Terhadap Tenaga Kependidikan

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- b. menjaga hubungan baik dengan Tenaga Kependidikan; dan
- c. menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

Pasal 9

Etika Terhadap Institut

Etika terhadap Institut diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Institut;
- b. menjunjung tinggi, menghayati, dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut;
- d. menjaga dan meningkatkan nama baik Institut; dan
- e. menaati peraturan yang berlaku di Institut.

Pasal 10
Etika dalam Bermasyarakat

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat; dan
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 11
Etika dalam Bidang Akademik dan Pembinaan Mahasiswa

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
- b. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- c. menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
- d. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- e. menegakkan kedisiplinan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi Program Studi, Fakultas dan Institut;
- g. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
- h. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
- i. mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya;

- j. menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
- k. memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
- l. menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
- m. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk intra kurikuler maupun ekstra kurikuler; dan
- n. memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;

Pasal 12

Etika dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Etika dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. bersikap dan berfikir analitis, kritis, jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian;
- b. tidak memalsukan data dan memanipulasi hasil penelitian;
- c. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- d. bersifat profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- e. melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia/hewan tersebut;
- g. tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- h. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- i. wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- j. tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- k. wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
- l. wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
- m. wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;

- n. bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
- o. menghargai hasil temuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
- p. menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
- q. tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan;
- r. melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
- s. tidak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
- t. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
- u. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- v. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- w. melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- x. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat; dan
- y. mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 13 **Etika dalam Publikasi Ilmiah**

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri;
- c. mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
- d. mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
- e. meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya,

- terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- f. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan
 - g. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 14

Etika Berpakaian

Etika Dosen dalam berpakaian diwujudkan dalam bentuk:

- a. berpakaian islami dan berpegang pada prinsip kepatutan;
- b. dosen perempuan dilarang berpakaian ketat, transparan, dan pakaian yang dapat mengganggu profesinya;

Pasal 15

Etika dalam Bernegara

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 16

Majelis Kode Etik

- a. Rektor dan/atau Dekan membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik;
- b. Majelis Kode Etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas; dan

- c. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak luas terhadap Institut, Majelis Kode Etik dapat dibentuk di tingkat Institut dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 17

Keanggotaan Majelis Kode Etik

- a. Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
- b. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
- c. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik; dan
- d. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

Jabatan dan Masa Tugas Majelis Kode Etik

- a. Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik;
- b. Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 19

Tugas Majelis Kode Etik

Majelis Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 20

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan tertulis atau temuan atasan dosen;

- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran;
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
- (4) Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- (5) Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor; dan
- (7) Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 21

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- (1) Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
- (4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor atau Dekan.

Pasal 23

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 19 November 2015



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI

